



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dewi Ratna Puspasari alias Puput Binti Nanrin Hasan
Tempat lahir	: Samarinda
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun/15 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Wijaya Kesuma XI Nomor 2 Blok 05 RT.19 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 November;
4. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H.,M.H., Supiatno, S.H.,M.H., Binarida Kusumawati, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim RT 008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 28/PAN/HK.2/I/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dakwaan No. Reg.Perkara : 1005/Samar/11/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Februari 2024 Nomor 35/PID/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Februari 2024 Nomor 35/PID/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, No.Reg.Perkara : PDM-1005/SAMAR/Enz.2/11/2023 tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Binti Nanrin Hasan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Binti Nanrin Hasan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu / Bong yang terbuat dari botol Aqua beserta pipet kaca;
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Warna Biru Yang sudah di modifikasi;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam. IMEI : 866681062204508/16. NO. HP : 081521808232; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Bin Nanrin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Bin Nanrin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu / Bong yang terbuat dari botol Aqua beserta pipet kaca;
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Warna Biru Yang sudah di modifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam. IMEI : 866681062204508/16. NO. HP 081521808232 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 998/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 998/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 16 Februari 2024, kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*) Nomor 998/Pid.B/2023/PN Smr yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Februari 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Penuntut Umum, yang menjadi dasar atau alasan banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan tidak secara keseluruhan dalam membuktikan unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba harus dihukum berat sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan akan memberikan efek pencegahan kepada mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran yang sama;
- Bahwa dengan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, maka tujuan pemidaan sudah tercapai;
- Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Membatalkan atau setidaknya-tidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024, dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan di tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, memilih perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama bahwa Terdakwa awalnya di hubungi saksi MUHAMMAD ALIF Alias AMING, kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Segiri Kota Samarinda untuk menemui saksi MUHAMMAD ALIF Alias AMING di depan Kios di Jl. Perniagaan, Kota Samarinda dan yang mana pada saat itu, kemudian Terdakwa diajak saksi MUHAMMAD ALIF Alias AMING pergi ke Hotel Segiri Kota Samarinda sesampai di Hotel Segiri Samarinda saksi MUHAMMAD ALIF Alias AMING langsung pergi masuk ke dalam Hotel Segiri Samarinda sedangkan Terdakwa pergi ke ATM BCA untuk melakukan Transfer uang, setelah itu Terdakwa kembali menuju Hotel Segiri Samarinda;

Menimbang, bahwa sesampainya di parkir Hotel Terdakwa bertemu dengan REZA (DPO) yang juga ingin bertemu dengan MUHAMMAD ALIF Alias AMING, kemudian Terdakwa dan sdr REZA bersama-sama menuju Kamar 312 Hotel Segiri Samarinda dan setelah di dalam kamar tersebut hanya ada saksi MUHAMMAD ALIF Alias AMING saja kemudian sdr REZA mengajak saksi MUHAMMAD LATIF dan Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa termasuk orang yang memiliki sabu-sabu tersebut karena telah ikut membayar dengan cara mentransfer ke ATM BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan BPOM Samarinda Nomor : PP.0101.23A.23A1.10.23.506 tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak ada tes urine atas Terdakwa sebagai kelengkapan bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika dan pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam menggunakan narkotika (tidak tertangkap tangan);

Menimbang, bahwa menurut Sema No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, sebagai syarat untuk dapat dikualifikasikan sebagai pengguna agar dilakukan rehabilitasi medis, sosial dan rohani antara lain:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Polri atau Penyidik BNN;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba tersebut untuk pemakaian 1 (satu) hari atau paling banyak 5 (lima) gram;
- Bahwa ada surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba atas permintaan Penyidik;
- Bahwa harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman pada Sema No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, kepada Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas karena telah terpenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan yang telah pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 tidak dapat lagi dipertahankan ditingkat banding dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *aquo* yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 998 / Pid.Sus / 2023 / PN Smr tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Binti Nanrin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Dewi Ratna Puspa Sari alias Puput Binti Nanrin Hasan, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu / Bong yang terbuat dari botol Aqua beserta pipet kaca;
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Warna Biru Yang sudah di modifikasi;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam. IMEI: 866681062204508/16. NO. HP: 081521808232; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, dan **Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)